



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 101/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di KABUPATEN DELI SERDANG. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2011 telah memberikan kuasa kepada Tri Era Wahyudi, SH., Mhd. Arif Sahlefi Lubis, S.H., M.Hum., dan Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M. Hum., selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvnsi/Pembanding**;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan D.1, pekerjaan karyawan PT. Telkom, beralamat di KOTA MEDAN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvnsi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 265/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 23 Mei 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsvnsi Penggugat Rekonsvnsi untuk sebagian.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonsvnsi untuk membayar biaya akibat talak kepada Penggugat Rekonsvnsi berupa:



- 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- 2.2. Biaya maskan selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- 2.3. Biaya kiswah selama masa iddah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- 2.4. Mut'ah berupa kalung dan cincin mas murni seberat 20 gram.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menetapkan hak hadhonah/hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang ke 3 dan 4, ANAK III, laki-laki, lahir tahun 1992 dan ANAK IV, laki-laki, lahir tahun 1995, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Menetapkan biaya nafkah ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama seperti diktum angka 4 di atas dan anak yang ke 2 bernama ANAK II, perempuan, lahir tahun 1990, untuk masa yang akan datang setiap bulan minimal sebesar Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian masing-masing anak sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
7. Menolak rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 1 Juni 2011 bahwa Termohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 265/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 23 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Juni 2011;

Memperhatikan memori banding Pemanding tanggal 19 Juli 2011, dan kontra memori banding Terbanding tertanggal 4 Agustus 2011.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan



banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 265/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 23 Mei 2011, dan telah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Termohon karena telah mempertimbangkan secara benar dan tepat bahwa eksepsi tentang kewenangan relative harus diajukan pada sidang pertama, tuntutan tersebut tidak akan diperhatikan setelah Tergugat/Termohon mengajukan pembelaan/jawaban dalam pokok perkara (Pasal 159 Rbg) dan berdasarkan berita acara persidangan pertama tanggal 14 Maret 2011 ternyata Termohon pada persidangan tersebut telah menyatakan tidak keberatan untuk disidangkan di Pengadilan Agama Medan, oleh karena itu eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kewenangan Pengadilan Agama Medan dalam mengadili perkara ini harus ditolak;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon/Terbanding bermaksud menceraikan Termohon/Pembanding didasari atas dalil bahwa sejak tahun 1996 antara Pemohon/Terbanding berada dalam kondisi berselisih terus menerus disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, tidak bisa menyesuaikan diri dengan keluarga, sering menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon/Terbanding yang pada akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Desember 2009;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengakui bahwa sejak tahun 1996 rumah tangga Termohon/Pembanding benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus meskipun penyebabnya dibantah oleh Termohon/Pembanding sebagai orang yang tidak patuh, tetapi Pemohon/Terbandinglah yang tidak jujur mengenai gaji Pemohon/Terbanding yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon/Pembanding dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon/Terbanding yang menerangkan bahwa sejak tahun 1996 antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Desember 2009 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat



tinggal, Pemohon telah meninggalkan rumah bersama, hal ini membuktikan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta alasan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap Termohon/Pembanding terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pula bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagai mana maksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, tentang perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan wilayah tempat perkawinan kedua pihak dilangsungkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyempurnakan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan



Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta mut'ah, dan menetapkan pula Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK III, laki-laki, lahir tahun 1992 dan ANAK IV, laki-laki, lahir tahun 1995 sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perceraian putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qabla al-dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil;

Dan pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah nilai mut'ah dan biaya pemeliharaan setiap anak yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Telkom, sesuai Slip Gaji bulan April 2011, gaji bersih Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 7.025.708,- (tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah) bukti (P.2) dihubungkan pula dengan Surat Keterangan dari PT. Telkom Indonesia Nomor Tel.214/PS000/HRC-C200000/2011, yang menerangkan bahwa PT Telkom sebagai perusahaan Persero tidak lagi menundukkan diri pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagai kompensasi tidak diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut maka patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum membayar Mut'ah berupa emas seberat 30 gram;

Menimbang, bahwa selain anak ketiga dan keempat yang telah ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, oleh karena anak kedua bernama ANAK II lahir tahun 1990 belum mandiri dan memerlukan pembiayaan nafkah dan tinggal bersama ibunya, maka dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah setiap anak tersebut minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri.



Menimbang, bahwa keberatan- keberatan pembeding dalam memori bandingnya mengenai kewenangan relatif dan keberatan lainnya dalam pokok perkara sepanjang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara benar dan tepat, maka keberatan tersebut harus dikesampingkan, sedangkan kontra Memori banding Terbanding pada dasarnya telah mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi maupun dalam rekonvensi patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembeding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembeding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 265/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 23 Mei 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikarar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan kedua pihak dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan



untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK III, laki-laki, lahir tahun 1992 dan ANAK IV, laki-laki, lahir tahun 1995.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1 Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3.2 Mut'ah berupa kalung dan cincin mas murni seberat 30 gram.
 - 3.3 Biaya/nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK III, ANAK IV dan ANAK II, masing-masing minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dewasa dan mandiri.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 1 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUHSIN HALIM, S.H., MH.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NURMATIAS, S.H.**, dan **Drs. ABDUL MUNIR S., S.H.**, Hakim-Hakim Tinggi, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa Tanggal 8 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1432 Hijriah dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **ADELAIDA RANGKUTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

dto

**Drs. H. NURMATIAS, S.H.
MUHSIN HALIM, S.H., M.H**

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. ABDUL MUNIR S., S.H

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H.

PANITERA

PENGGANTI

dto

ADEL

AIDA RANGKUTI, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
2. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
3. Biaya Administrasi/ATK		<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp	150.000,-

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Medan

Dto

TUKIRAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)